



P U T U S A N
Nomor 261 / Pid.B / 2020 / PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANGGI AL FAUZAN alias ARAB bin SAAD ABDULLAH .
Tempat lahir : Sukabumi .
Umur/tgl. Lahir : 29 Tahun / 14 Agustus 1991 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kampung Palangpang Rt.01/11 Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Nelayan .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Lapas Warungkiara Kabupaten Sukabumi berdasarkan penetapan penahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan 6 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dalam perkara pidana ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI AL FAUZAN alias ARAB bin SA'AD ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI AL FAUZAN alias ARAB bin SA'AD ABDULLAH berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T warna putih , tahun 2018 , No.Pol B 6522 WTY ,
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA warna hitam silver ,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk / tipe HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T warna putih , tahun 2019 No.Pol : B 6522 WTY No Rangka : MH1JFZ13XKK046890 , No.Mesin :JFZ1E3040720Dikembalikan kepada saksi NANANG bin HURI
 - 2 (dua) buah kunci Letter T ,
 - 1 (satu) buah handphone merk / type / model Samsung Duos SM8310E warna biruDirampas dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk / type Daihatsu Xenia warna putih tahun 2018 No.Pol : B 1916 WZI , No Rangka : MHKV5EB2JJK005581 , No.Mesin 1NRF43441,Dikembalikan kepada pemiliknya an.sdr.H.DAMAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dipersidangan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang , bahwa atas pembelaan dari Terdakwa , Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu :

Bahwa ia Terdakwa ANGGI AL FAUZAN ALIAS ARAB BIN SA'AD ABDULLAH pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan juli tahun 2020 bertempat di seberang jalan depan Mesjid Baiturrohman kampung Gudang RT 03/02 Desa Pasangrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang yang untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di depan masjid Baiturrohman alamat Kampung Gudang RT.03/02 Desa Pasangrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi tersangka bersama TUDIN alias ANTON alias TONI (Daftar Pencarian Orang / DPO) telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk/tipe HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T warna putih tahun 2019 nomor polisi B-6522-WTY milik saksi NANANG bin HURI ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pukul 08.00 WIB tersangka menelpon teman tersangka yang bernama TUDIN alias ANTON alias TONI (DPO) untuk melakukan pencurian kendaraan motor kemudian mereka berdua kemudian sepakat dan bertemu di daerah simpang Tiga Malerang Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada pukul 12.35 WIB ketika mereka berdua tiba di Desa Curugluhur kecamatan Sragantenn Kabupaten Sukabumi TUDIN memberikan dua buah kunci letter T untuk merusak atau kunci kontak atau kunci stang atau kunci gembok sepeda motor yang akan dicuri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu mereka sepakat bahwa terdakwa yang menjadi eksekutor atau yang bertugas mengambil motor curiannya dan TUDIN mengawasi atau memantau sekitar dari dalam mobil ;

- Bahwa sekitar pukul 12.48 WIB disebelah jalan Depan mesjid Baiturrohman Kampung Gudang Desa Pasanggrahan Kecamatan Saraganten Kabupaten Sukabumi mereka melihat ada motor Honda Beat warna Putih Nomor Polisi B-6522-WTY yang terparkir di pinggir jalan kemudian TUDIN memarkirkan mobil Xenia yang mereka kendaraai dan terdakwa langsung turun dan menghampiri motor Honda Beat tersebut dan terdakwa langsung merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor tersebut (kuang lebih 10 menit) dan setelah kunci tersebut berhasil dirusak, tanpa izin dari pemilik motor Honda Beat tersebut, tersangka membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah pasar sagaranten namun aksi terdakwa kepergok oleh pemilik motor (saksi NANANG bin HURI) dan saksi NANANG berteriak maling dan warga sekitar langsung mengejar terdakwa yang melarikan diri dengan mengendarai motor tersebut dan akhirnya tersangka terjatuh didepan tanggul Mesjid Agung AL Hidayah Segaranten dan diamankan oleh warga kemudian dibawa ke Polsek Sagaranten.
- Bahwa TUDIN alias ANTON alias TONI berhasil melarikan diri dan tidak diketahui kemana ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANGGI AL FAUZAN ALIAS ARAB BIN SA'AD ABDULLAH ,saksi NANANG bin HURImengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,00,- (Enam Belas Juta Rupiah).
Perbuatan Terdakwa ANGGI AL FAUZAN ALIAS ARAB BIN SA'AD ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP** .

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut , Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi yang bersifat eksepsional ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi NANANG bin HURI telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 jam 13.00 wib disebelah Masjid Baiturochman Kampung Gudang Desa Pasanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah satu unit motor Honda Beat milik saksi Nopol B 6522 WTY warna putih tahun 2019 ;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang ambil air wudhu untuk sholat Dzuhur ;
 - Bahwa saksi melihat motornya dihalangi mobil kemudian saksi lihat ada orang (Terdakwa) duduk diatas jok motor saksi kemudian langsung membawa kabur motor milik saksi ;
 - Bahwa saksi kemudian berteriak maling dan pelaku tidak ada ijin mengambil motor dari saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;
2. Saksi ADE MUHTAR bin ABUD telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian diambilnya motor milik saksi NANANG pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 jam 13.00 wib ;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja di Toko bangunan mendengar suara teraiakan saksi NANANG yaitu “maling” secara berulang-ulang sambil menunjuk seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda beat dan saksi ikut berteriak maling sambil mengejar pelaku ;
 - Bahwa pelaku lari ke arah Terminal sagaranten ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi ARI IRAWAN bin PUPU telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian diambilnya motor milik saksi NANANG pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 jam 13.00 wib ;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berdagang dipinggir jalan tepatnya di kampung Gudang Desa Pesanggrahan dan kemudian saksi mendengar suara teraiakan saksi NANANG yaitu “maling” secara berulang-ulang sambil menunjuk seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda beat dan saksi ikut berteriak maling sambil mengejar pelaku ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;
- Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;
- Menimbang , bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor Honda Beat milik saksi NANANG pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 jam 13.00 wib ;
- Bahwa kejadian diseberang masjid baiturochman Desa Pesanggrahan Kecamatan Sagaranten ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama TUDIN alias ANTON alias TONI (DPO) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa rencanakan dahulu dan dilakukan dengan cara awalnya terdakwa telpon TUDIN untuk melakukan pencurian setelah sepakat bertemu didaerah simpang tiga Malerang Waluran kemudian berangkat menggunakan mobil daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1916 WZI dan sesampainya diseberang masjid Baiturrochman , Terdakwa melihat ada motor Honda Beat (milik saksi NANANG) yang diparkir di pinggir jalan ;
- Bahwa mobil Xenia diparkir dan Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi motor Honda beat Nopol B 6522 WTY lalu merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda beat Nopol B 6522 WTY dengan menggunakan kunci Letter T ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa kabur motor honda Beat Nopol B 6522 WTY tersebut ke arah terminal sagaranten ;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin pemilik barang saat mengambil motor honda beat Nopol B 6522 WTY ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta dan keadaan hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 jam 13.00 wib diseberang Masjid Baiturochman Kampung Gudang Desa Pesanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa barang yang diambil pelaku adalah satu unit motor Honda Beat milik saksi NANANG bin HURI yaitu barang berupa satu unit sepeda motor Honda beat Nopol B 6522 WTY warna putih tahun 2019 ;
- Bahwa saat kejadian saksi NANANG bin HURI sedang ambil air wudhu untuk sholat Dzuhur ;
- Bahwa saksi NANANG melihat sepeda motornya dihalangi satu unit mobil Daihatsu Xenia kemudian saksi NANANG lihat ada orang (Terdakwa) duduk diatas jok motor saksi NANANG bin HURI

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung membawa kabur motor milik saksi NANANG bin HURI ;

- Bahwa saksi NANANG bin HURI kemudian berteriak maling dan saksi ADE MUHTAR serta saksi ADI IRAWAN kemudian mengejar Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut benar Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa telpon seseorang yang bernama TUDIN (DPO) untuk melakukan pencurian setelah sepakat bertemu didaerah simpang tiga Malerang Waluran kemudian berangkat menggunakan mobil daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1916 WZI dan sesampainya diseberang masjid Baiturrochman , Terdakwa melihat ada motor Honda Beat (milik saksi NANANG) yang diparkir di pinggir jalan ;
- Bahwa mobil Xenia diparkir dan Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi motor Honda beat Nopol B 6522 WTY lalu merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda beat Nopol B 6522 WTY dengan menggunakan kunci Letter T ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa kabur motor honda Beat Nopol B 6522 WTY tersebut ke arah terminal sagaranten ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban NANANG bin HURI ;

Menimbang , bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;



Menimbang , bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP , yang unsurnya antara lain :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu .
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .

Menimbang , bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur pasal sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa .

Menimbang , bahwa unsur barangsiapa adalah menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum serta pelaku tindak pidana atau orang atau manusia dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperiksa ANGGI AL FAUZAN alias ARAB bin SA'AD ABDULLAH yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud sebagai Terdakwa di perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan bukan Terdakwa lain ;

Menimbang , bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim , Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim , Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta , Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 jam 13.00 wib diseberang Masjid Baiturochman Kampung Gudang Desa Pesanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa barang yang diambil pelaku adalah satu unit motor Honda Beat milik saksi NANANG bin HURI yaitu barang berupa satu unit sepeda motor Honda beat Nopol B 6522 WTY warna putih tahun 2019 ;

Bahwa saat kejadian saksi NANANG bin HURI sedang ambil air wudhu untuk sholat Dzuhur ;

Bahwa saksi NANANG melihat sepeda motornya dihalangi satu unit mobil Daihatsu Xenia kemudian saksi NANANG lihat ada orang (Terdakwa) duduk diatas jok motor saksi NANANG bin HURI kemudian langsung membawa kabur motor milik saksi NANANG bin HURI ;

Bahwa saksi NANANG bin HURI kemudian berteriak maling dan saksi ADE MUHTAR serta saksi ADI IRAWAN kemudian mengejar Terdakwa ;

Bahwa perbuatan tersebut benar Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa telpon seseorang yang bernama TUDIN (DPO) untuk melakukan pencurian setelah sepakat bertemu didaerah simpang tiga Malerang Waluran kemudian berangkat menggunakan mobil daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1916 WZI dan sesampainya diseberang masjid Baiturrochman , Terdakwa melihat ada motor Honda Beat (milik saksi NANANG) yang diparkir di pinggir jalan ;

Bahwa mobil Xenia diparkir dan Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi motor Honda beat Nopol B 6522 WTY lalu merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda beat Nopol B 6522 WTY dengan menggunakan kunci Letter T ;

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa kabur motor honda Beat Nopol B 6522 WTY tersebut ke arah terminal sagaranten ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban NANANG bin HURI ;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;



Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum , kejadian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 jam 13.00 wib diseberang Masjid Baiturochman Kampung Gudang Desa Pesanggrahan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa barang yang diambil pelaku adalah satu unit motor Honda Beat milik saksi NANANG bin HURI yaitu barang berupa satu unit sepeda motor Honda beat Nopol B 6522 WTY warna putih tahun 2019 ;

Bahwa saat kejadian saksi NANANG bin HURI sedang ambil air wudhu untuk sholat Dzuhur ;

Bahwa saksi NANANG melihat sepeda motornya dihalangi satu unit mobil Daihatsu Xenia kemudian saksi NANANG lihat ada orang (Terdakwa) duduk diatas jok motor saksi NANANG bin HURI kemudian langsung membawa kabur motor milik saksi NANANG bin HURI ;

Bahwa saksi NANANG bin HURI kemudian berteriak maling dan saksi ADE MUHTAR serta saksi ADI IRAWAN kemudian mengejar Terdakwa ;

Bahwa perbuatan tersebut benar Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa telpon seseorang yang bernama TUDIN (DPO) untuk melakukan pencurian setelah sepakat bertemu didaerah simpang tiga Malerang Waluran kemudian berangkat menggunakan mobil daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1916 WZI dan sesampainya diseberang masjid Baiturrochman , Terdakwa melihat ada motor Honda Beat (milik saksi NANANG) yang diparkir di pinggir jalan ;

Bahwa mobil Xenia diparkir dan Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi motor Honda beat Nopol B 6522 WTY lalu merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda beat Nopol B 6522 WTY dengan menggunakan kunci Letter T ;

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa kabur motor honda Beat Nopol B 6522 WTY tersebut ke arah terminal sagaranten ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban NANANG bin HURI ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui barang berupa sepeda motor Honda beat Nopol B 6522 WTY adalah milik saksi korban NANANG bin HURI dan bukan milik sepenuhnya dari Terdakwa namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban NANANG , sepeda motor tersebut diambil sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;



Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Bahwa perbuatan tersebut benar Terdakwa merencanakan terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa telpon seseorang yang bernama TUDIN (DPO) untuk melakukan pencurian setelah sepakat bertemu di daerah simpang tiga Malerang Waluran kemudian berangkat menggunakan mobil daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1916 WZI dan sesampainya di seberang masjid Baiturrochman , Terdakwa melihat ada motor Honda Beat (milik saksi NANANG) yang diparkir di pinggir jalan ;

Bahwa mobil Xenia diparkir dan Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi motor Honda beat Nopol B 6522 WTY lalu merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda beat Nopol B 6522 WTY dengan menggunakan kunci Letter T ;

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa kabur motor honda Beat Nopol B 6522 WTY tersebut ke arah terminal sagaranten ;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum , Bahwa perbuatan tersebut benar Terdakwa merencanakan terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa telpon seseorang yang bernama TUDIN (DPO) untuk melakukan pencurian setelah sepakat bertemu di daerah simpang tiga Malerang Waluran kemudian berangkat menggunakan mobil daihatsu Xenia warna putih Nopol B 1916 WZI dan sesampainya di seberang masjid Baiturrochman , Terdakwa melihat ada motor Honda Beat (milik saksi NANANG) yang diparkir di pinggir jalan ;

Bahwa mobil Xenia diparkir dan Terdakwa turun dari mobil dan mendatangi motor Honda beat Nopol B 6522 WTY lalu **merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor Honda beat Nopol B 6522 WTY dengan menggunakan kunci Letter T ;**

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa kabur motor honda Beat Nopol B 6522 WTY tersebut ke arah terminal sagaranten ;



Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan di perkara ini , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana , baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman pemidanaan ;

Menimbang , bahwa hukuman pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri Terdakwa tetapi merupakan efek jera bagi diri Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik Terdakwa agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa oleh karena harus dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang , bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ☐ Terdakwa sudah pernah dihukum / RESIDIVIS ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa oleh karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa terhadap status barang-barang bukti dalam perkara ini ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI AL FAUZAN alias ARAB bin SA'AD ABDULLAH , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*." ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI AL FAUZAN alias ARAB bin SA'AD ABDULLAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T warna putih , tahun 2018 , No.Pol B 6522 WTY ,
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA warna hitam silver ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / tipe HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T warna putih , tahun 2019 No.Pol : B 6522 WTY No Rangka : MH1JFZ13XKK046890 , No.Mesin :JFZ1E3040720

Dikembalikan kepada saksi NANANG bin HURI

- 2 (dua) buah kunci Letter T ,
- 1 (satu) buah handphone merk / type / model Samsung Duos SM8310E warna biru

Dirampas dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ,

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk / type Daihatsu Xenia warna putih tahun 2018 No.Pol : B 1916 WZI , No Rangka : MHKV5EB2JJK005581 , No.Mesin 1NRF43441,

Dikembalikan kepada pemiliknya an.sdr.H.DAMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 , - (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis , tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami Djoko Wiryono B.S,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis , Agustinus,S.H.dan Rays Hidayat,S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **30 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marca Antoko,S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Andi Ardiani,S.H.LLM, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I ,

HAKIM KETUA ,

AGUSTINUS.,S.H.

DJOKO WIRYONO B.S,S.H.

HAKIM ANGGOTA II ,

RAYS HIDAYAT,S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

MARCA ANTOKO,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.B/2020/PN Cbd.